

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.¹⁵ Implementasi kebijakan merupakan istilah untuk keputusan penting yang diambil . Ini biasanya terlihat dalam bentuk undang-undang, tetapi juga bisa berupa keputusan mendesak dari pemerintah , arahan, atau pilihan lainnya. Keputusan ini biasanya menjelaskan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan yang ingin dicapai, dan bagaimana cara menjalankan proses. Langkah pertama adalah

¹⁵ Hernita Ulfatimah (2020), *Implementasi Tabungan Baitullahi Hasanah dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru* , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. h.31

melaksanakan kebijakan setelah undang-undang dibuat. Umumnya, ini bisa dianggap sebagai cara untuk menjalankan undang-undang. Ini melibatkan banyak orang, organisasi, proses, dan teknik yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan dari kebijakan. Strategi dan tujuan ditetapkan pada saat keputusan, dan sasaran ditentukan pada tahap implementasi. Pada tahap ini, tindakan diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam siklus kebijakan publik. Suatu regulasi yang telah disahkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif tidak akan memiliki dampak konkret apabila tidak dieksekusi secara nyata di lapangan.¹⁶ Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan adalah tahapan di mana sebuah kebijakan diaplikasikan agar tujuan yang terkandung dalam dokumen kebijakan dapat dicapai melalui tindakan-tindakan administratif dari lembaga yang berwenang.¹⁷ Edwards III

¹⁶ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h.120.

¹⁷ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 1.

merumuskan sebuah model pendekatan implementasi yang bersifat top-down dengan menekankan pada pertanyaan mendasar: "Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan suatu implementasi kebijakan?"

Untuk menjawab hal tersebut, Edwards III mengidentifikasi 4 (empat) variabel atau faktor utama yang saling memengaruhi dan menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, yakni: Komunikasi (Communication), Sumber Daya (Resources), Disposisi (Disposition), dan Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure).¹⁸

1. Komunikasi (Communication)

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan mensyaratkan agar para pelaksana (implementors) mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Perintah, aturan, dan tujuan kebijakan harus ditransmisikan kepada sasaran kebijakan (target groups) secara tepat dan

¹⁸ Edwards III, *Implementing Public Policy*, 9-10.

konsisten. Edwards III membagi variabel komunikasi ini ke dalam tiga indikator penting:

a. Transmisi (Transmission)

Proses penyaluran informasi dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (implementors) hingga sampai ke level masyarakat terbawah. Hambatan transmisi sering terjadi ketika informasi terputus di tingkat birokrasi perantara.¹⁹

b. Kejelasan (Clarity)

Pesan atau teks regulasi yang disampaikan tidak boleh bermakna ganda (ambiguous). Jika regulasi penataan minuman beralkohol tidak merinci secara tegas batasan operasionalnya, maka pelaksana lapangan akan mengalami kebingungan dalam bertindak.

c. Konsistensi (Consistency)

Perintah pelaksanaan kebijakan harus bersifat konstan dan ajeg. Apabila instruksi berubah-ubah, maka

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 65.

kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan menurun secara signifikan.

2. Sumber Daya (Resources)

Meskipun instruksi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi akan mengalami kegagalan apabila para pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengeksekusinya. Sumber daya dalam pandangan Edwards III meliputi beberapa komponen esensial:

a. Sumber Daya Manusia (Staff)

Ketersediaan jumlah personel yang cukup dan memiliki keahlian/kompetensi teknis (skill) dalam melakukan penegakan hukum di lapangan.

b. Sumber Daya Finansial dan Fasilitas (Information and Facility)

Kecukupan anggaran operasional untuk melakukan pengawasan, patroli, pemusnahan barang bukti, serta ketersediaan fasilitas penunjang (seperti kendaraan patroli dan sarana logistik).

c. Wewenang (Authority)

Legitimasi hukum atau kekuasaan formal yang dimiliki oleh aparat pelaksana untuk mengambil tindakan tegas (seperti penyitaan atau penutupan tempat usaha) demi menegakkan aturan yang dilanggar.

3. Disposisi (Disposition)

Disposisi adalah sikap, kecenderungan, watak, dan komitmen yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang dijalankan. Jika pelaksana memiliki sikap yang positif dan mendukung tujuan kebijakan, kemungkinan besar mereka akan menjalankan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh. Faktor disposisi mencakup:

a. Kognisi (Cognition)

Pemahaman dan kesadaran batin dari aparat pelaksana akan pentingnya tujuan kebijakan tersebut demi kemaslahatan bersama.

b. Arah Respon (Responsiveness)

Apakah aparat menunjukkan sikap menerima atau menolak/menunda-nunda penegakan aturan karena adanya benturan kepentingan pribadi, politik, maupun kendala psikologis-sosial.

c. Intensitas Nilai Pelaksana

Tingkat keseriusan dan integritas moral aparat dalam menolak segala bentuk kompromi ilegal dengan para pelaku pelanggaran peredaran minuman beralkohol.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Meskipun sumber daya mencukupi dan aparat memiliki komitmen yang tinggi, implementasi dapat terhambat oleh tata kerja birokrasi yang rumit dan tidak efisien. Edwards III membagi variabel ini ke dalam dua karakteristik utama:

- a. Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures / SOP) Rutinitas atau alur kerja formal yang tertulis untuk menangani situasi-situasi

pelanggaran di lapangan. SOP berfungsi menghemat waktu dan menyeragamkan tindakan aparat agar bekerja sesuai koridor hukum yang sah.

b. Fragmentasi (Fragmentation)

Penyebaran tanggung jawab pelaksanaan kebijakan ke beberapa instansi yang berbeda. Semakin tinggi tingkat fragmentasi tanpa adanya koordinasi yang solid, semakin besar peluang terjadinya tumpang tindih kewenangan atau saling lempar tanggung jawab (ego sektoral).

Dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2, pendekatan teori George C. Edwards III digunakan untuk membedah secara mikro fenomena peredaran minuman beralkohol di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras. Secara teoretis, implementasi aturan ini di tingkat pedesaan memiliki dinamika yang jauh lebih kompleks dibanding kawasan perkotaan karena beririsan dengan kultur dan letak geografi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan

daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.²⁰

Secara teori, cara menerapkan kebijakan menjadi bagian penting dalam menentukan apakah kebijakan publik itu berhasil. Berbagai cara menerapkan kebijakan menunjukkan bahwa suksesnya kebijakan tidak hanya tergantung pada kualitas peraturan, tetapi juga pada cara berkomunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap para pelaksana, struktur birokrasi, serta kondisi masyarakat. Karena itu, proses menerapkan kebijakan harus dilakukan dengan konsisten, terorganisir, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Kita dapat menyimpulkan bahwa cara menerapkan kebijakan mencakup tindakan dari organisasi yang bertugas untuk menjalankan program dan mendorong anggota kelompok agar patuh. Proses ini juga melibatkan berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi tindakan semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

²⁰ Margareth Inof Riisyie Rantung, SH., MAP. MH. (2024), *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model)*, Tahta Media Grup. h. 1

Dalam konteks pemerintahan daerah, implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi oleh otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Namun, perbedaan kapasitas antar daerah sering menimbulkan ketimpangan dalam implementasi kebijakan.²¹ Sebab itu, berhasil tidaknya kebijakan daerah diterapkan tergantung pada kemampuan para pegawai, semangat pemimpin daerah, serta kerja sama masyarakat.

B. Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Indonesia

Pengendalian peredaran minuman beralkohol di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan untuk membatasi, mengatur, dan menertibkan produksi, distribusi, serta konsumsi minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dalam konteks hukum administrasi negara, pengendalian diartikan

²¹ Bagir Manan, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005, h. 56.

sebagai serangkaian tindakan pemerintah untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan hukum dan kepentingan umum.²² Sementara itu, pengawasan merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan. Pengawasan mencakup kegiatan pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum.²³ Pengawasan dalam hal peredaran minuman beralkohol bertujuan untuk mencegah minuman beralkohol yang tidak resmi beredar, mencegah orang yang tidak boleh meminumnya mengonsumsinya, serta mencegah penggunaan yang bisa menyebabkan gangguan pada ketertiban umum dan kesehatan masyarakat.

Secara teoritis, pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat dijelaskan melalui teori negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara tidak hanya berperan sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga bertanggung jawab melindungi

²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h. 203.

²³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, h. 85.

masyarakat dari dampak sosial yang merugikan, termasuk bahaya alkohol.²⁴ Jadi, negara punya alasan untuk membatasi kebebasan seseorang dalam minum minuman beralkohol demi kepentingan yang lebih luas.

1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Perpres ini dibuat sebagai dasar hukum baru setelah pencabutan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997. Tujuannya adalah untuk melindungi dan menjaga kesehatan serta ketenangan masyarakat dari efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh minuman beralkohol.

Berikut poin-poin penting dari Perpres 74 Tahun 2013:

a. Klasifikasi Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan seberapa banyak Etil Alkohol (Etanol - C_2H_5OH) yang terkandung

²⁴ Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994, h.112

- a) Kategori A Kadar etanol hingga 5%.
- b) Kategori B: Kadar etanol lebih dari 5% dan sampai 20%.
- c) Kategori C: Kadar etanol lebih dari 20% dan sampai 55%.

b. Pengawasan Sebagai Barang yang Diawasi

Semua Minuman Beralkohol (Kategori A, B, dan C) dianggap sebagai barang yang harus mencakup , meliputi : Pengadaan (produksi dalam negeri atau impor), Peredaran Dan Penjualan.

c. Izin Usaha

Pengusaha yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol harus memiliki izin yang sesuai dari instansi yang berwenang

- a) Produksi Dalam Negeri hanya bisa dilakukan oleh pengusaha yang mendapat izin usaha industri dari Menteri Perindustrian.

- b) Impor hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang mendapat izin impor dari Menteri Perdagangan.
- c) Peredaran harus memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- d) Penjualan hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang memiliki izin penjualan dari Menteri Perdagangan.

d. Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol Kategori A, B, dan C hanya diperbolehkan dijual di tempat tertentu, seperti, Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi syarat di bidang pariwisata. Tempat lain yang ditentukan oleh Bupati/Wali Kota atau Gubernur DKI Jakarta. Kategori A (sampai 5%) juga diperbolehkan dijual di minimarket dan toko tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (meskipun ada kemungkinan perubahan dan aturan lebih ketat melalui peraturan menteri).

e. Larangan Penjualan dan Konsumsi

Minuman beralkohol tidak boleh dijual di dekat tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit. Dilarang menjual kepada orang yang berumur di bawah 21 tahun. Pengguna minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketenangan umum.

f. Wewenang Pengawasan Daerah

Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota) diberi hak untuk: Mengontrol dan mengawasi produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Menentukan tempat dan cara penjualan barang secara eceran.

g. Tujuan dan kebijakan utama

- a) Perlindungan masyarakat peraturan Presiden ini dibuat untuk melindungi orang-orang dari efek negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras .

- b) Menjaga dan ketentraman kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga ketenangan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.²⁵

Dasar hukum peraturan Presiden ini menggantikan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 yang dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung, sehingga menjadi dasar hukum yang sah untuk mengawasi minuman beralkohol saat ini.

- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Penjualan Minuman Beralkohol.

- a) Permendag No. 25 Tahun 2019 sebenarnya adalah perbaikan dari aturan yang sudah ada sejak tahun 2014, dan lebih menitikberatkan pada perubahan di bidang impor serta memperkuat cara pengawasan dan pelaporan untuk Minuman beralkohol . Karena ini adalah perubahan

²⁵ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 *tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*, Jakarta (2013). h.2-6

yang keenam, bagian-bagian yang ada di dalamnya merupakan pasal-pasal yang sudah diperbarui , ditambahkan, atau dihapus dari Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014. Beberapa perubahan penting yang diberlakukan oleh Permendag No. 25 Tahun 2019 adalah sebagai berikut Penyesuaian Aturan Impor Minuman Beralkohol Penyesuaian Pos Tarif (HS Code): Dalam aturan ini, ada penyesuaian mengenai Pos Tarif atau HS Code untuk jenis Minuman Beralkohol yang boleh diimpor, yang bisa dilihat di lampiran aturannya .

- b) Akses Pelabuhan Impor aturan ini juga kembali ke daftar pelabuhan dan bandara internasional yang menjadi tempat masuknya Minuman Beralkohol, seperti Pelabuhan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Bitung, dan Soekarno Hatta di Makassar.
- c) Aturan Transisi (Pasal 55A) Permendag ini menambahkan ketentuan transisi yang menyatakan bahwa aturan baru ini tidak berlaku untuk Minuman Beralkohol yang sudah

sampai di pelabuhan paling lambat pada tanggal 1 Mei 2019, yang bisa dibuktikan dengan dokumen pabean. Hal ini memberikan kepastian hukum untuk barang yang sudah dalam perjalanan .

d) Penguatan Mekanisme Pelaporan (Pasal 36)

Kewajiban Pelaporan Realisasi Impor, importir Terdaftar Minuman Beralkohol harus melaporkan hasil impor Minuman Beralkohol setiap tiga bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Batas Waktu Pelaporan, Laporan ini harus dikirim paling lambat tanggal 15 awal bulan triwulan berikutnya.

Mekanisme Pelaporan Elektronik Semua laporan impor harus dikirim secara elektronik melalui situs resmi yang dikelola Kementerian Perdagangan, menggantikan cara pelaporan yang manual.²⁶

²⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan*

e) Kesimpulan Tujuan Perubahan

Tujuan utama dari Permendag No. 25 Tahun 2019 adalah untuk memperketat dan mempermudah pengawasan peredaran Minuman Beralkohol dari proses impor hingga distribusi, melalui sistem pelaporan yang lebih teratur dan berbasis elektronik. Ini bertujuan untuk mencegah peredaran Minuman Beralkohol ilegal di pasar dalam negeri.

3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di kabupaten Seluma.

Peraturan daerah ini dibuat dengan tujuan utama untuk melindungi serta menjaga kesehatan, ketenangan, dan ketentraman masyarakat dari efek negatif minuman beralkohol. Isi Perda utama ini mencakup beberapa hal penting mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Seluma:

a) Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan Perda menjadi dasar hukum dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Tujuan Perda memberikan perlindungan, ketentraman, serta panduan untuk mengendalikan dan mengawasi penjualan minuman beralkohol. Pengelompokan Minuman Beralkohol diisikan berdasarkan kadar alkoholnya (biasanya diisi menjadi Golongan A, B, dan C, meskipun detailnya ada di dokumen lengkapnya).

b) Perizinan Penjualan

Wajib izin penjualan semua minuman beralkohol harus memiliki izin dari Bupati Seluma. Bentuk Usaha permohonan izin ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum (seperti PT atau Koperasi), individu, atau kelompok. Pencatatan penjual minuman beralkohol harus mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran di kartu penyimpanan data , untuk tujuan pengamanan dan pengawasan.

c) Pengawasan dan Pengendalian

Tugas Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayahnya.

d) Dasar Hukum Perda ini mengikuti aturan - aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Seluma.²⁷

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 tentang pengendalian dan pengawasan distribusi minuman beralkohol merupakan bagian dari pelaksanaan otoritas pemerintah daerah dalam menjalankan peran pengaturan dan perlindungan demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian

²⁷ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 *Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di kabupaten Seluma*. (2019) h. 3-18

dan pengawasan ini dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol yang dapat menimbulkan masalah sosial, kesehatan, dan ketidak aturan umum. Dari sudut pandang konsep, pengendalian dan pengawasan yang diatur dalam peraturan ini mencerminkan prinsip perlindungan kepentingan masyarakat luas, di mana pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur aktivitas warga yang dapat menimbulkan kerugian sosial. Dengan adanya pengaturan distribusi, pemberian izin, dan pengawasan, pemerintah daerah berusaha menghadirkan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 yang berbunyi :

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penjualan peredaran minuman beralkohol guna

melindungi kepentingan umum, menjaga ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu, Perda Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 dapat dianggap sebagai instrumen hukum yang secara teoritis bertujuan untuk mengatur perilaku sosial masyarakat, mengurangi efek negatif dari distribusi minuman beralkohol, serta menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan mendukung. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan normatif bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019, bisa disimpulkan bahwa teori yang terkandung dalam Pasal 2 berkaitan dengan tujuan, maksud, dan dasar operasional pengendalian minuman beralkohol. Pasal 2 menjelaskan bahwa Perda ini menjadi landasan hukum utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam melaksanakan tindakan administratif dan pengawasan. Dalam konteks hukum, ini dikenal sebagai regeling yang memberikan

wewenang kepada petugas untuk melakukan intervensi terhadap peredaran barang yang dianggap memiliki dampak sosial yang signifikan. Pasal 2 menegaskan bahwa pengelolaan ketertiban umum di Kabupaten Seluma dilakukan dengan cara yang terencana. Penegakan aturan harus berlandaskan hukum yang jelas dan terbuka, agar masyarakat mengetahui apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Tindakan penertiban harus menjaga martabat setiap orang, menghindari kekerasan yang tidak perlu, dan tetap bersikap sopan. Semua peraturan berlaku sama bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau jabatan (kesetaraan di hadapan hukum). Hal ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga ketertiban. Terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta perlindungan lingkungan, sehingga menciptakan suasana yang aman dan teratur agar kegiatan ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik. Masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga

ketertiban dan tidak hanya bergantung pada aparat (Satpol PP).

Secara teoritis, Pasal ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk mencapai keadaan “tata tentram” di masyarakat. Ketertiban tidak harus berarti situasi yang kaku, melainkan keadaan di mana masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Melindungi hak-hak warga agar tidak terganggu oleh tindakan orang lain yang melanggar norma. Mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk lebih mematuhi peraturan daerah demi kepentingan bersama. Pasal 2 menjadi “Dasar Etis” dari peraturan daerah ini. Tanpa adanya pasal ini, penegakan ketertiban cenderung akan bersifat menekan. Dengan prinsip-prinsip ini, Pemerintah Kabupaten Seluma diharapkan bertindak dengan cara yang manusiawi, adil, dan transparan dalam menjaga keamanan wilayah. Secara aturan, kebijakan ini menunjukkan bahwa wewenang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penjualan minuman beralkohol sesuai dengan adat setempat dan kebutuhan masyarakat setempat. Melindungi

masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak buruk alkohol seperti kekerasan, tindakan kriminal, dan masalah kesehatan. Menjaga ketertiban umum dan keamanan, karena minum alkohol sering menyebabkan perselisihan sosial dan tindakan kejahatan. Dan penegakan nilai moral dan agama, mengingat Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

C. Teori *Siyasah Tanfizyah*

1. Pengertian *Khamr*

Khamr atau arak berasal dari bahasa Arab dalam *Al-Qur'an* asal kata *khamr* (خَمْرٌ) adalah 'tutup'. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut *khimār* (خِمَارٌ). Kemudian, lebih populer kata itu diartikan sebagai 'kerudung atau tutup kepala wanita, seperti yang terdapat di dalam surat *An-Nur*/24: 31. Adapun arti lain dari kata *khamr* (خَمْرٌ) adalah minuman yang memabukkan. Disebut *khamr* (خَمْرٌ) karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat

²⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2016, h. 156.

menutup atau melenyapkan akal pikiran. Kata *khamr* (خَمْرُ) yang berarti minuman keras di dalam *Al-Qur'an* disebut enam kali, antara lain; *Al-Baqarah*/2: 219 dan *al-Māidah*/5: 90-91. *Al-Qur'an* menetapkan bahwa hukum meminum *khamr* (خَمْرُ) adalah haram.²⁹

Secara definisi, istilah *khamr* merujuk pada hal yang menutupi pikiran. Di sisi lain, dalam konteks *syar'i*, *khamr* mencakup semua tipe minuman atau benda lain yang dapat menyebabkan mabuk dan mengganggu fungsi pikiran. Berdasarkan pemahaman *syar'i* ini, ruang lingkup *khamr* tidak terbatas pada minuman saja, melainkan mencakup segala hal yang diminum atau diminum yang dapat menimbulkan efek mabuk dan membuat seseorang kehilangan kesadaran, seperti misalnya ganja, heroin, obat terlarang, dan sebagainya dapat dikategorikan sebagai *khamr*. Menurut *Abu Hanifah*, yang dimaksud *khamr* adalah minuman dari perasan anggur yang dimasak

²⁹ Mahmud, H. 2020. *Hukum Khamr dalam Perspektif Islam*. MADDIKA : Jurnal Hukum Keluarga Islam . 1, 1 (Juli 2020), 28–47. DOI:<https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>. h.29

sampai mendidih serta mengeluarkan buih. Sari dari buih inilah yang mengandung unsur memabukkan. Sedangkan menurut *al-Shafi'i* juga Jumhur Ulama selain *Abu Hanifah*, *khamr* adalah seluruh minuman yang mengandung unsur yang memabukkan bukan hanya yang terbuat dari perasan anggur. Pendapat kedua yang dikemukakan oleh *al-Shafi'i* merujuk kepada pemahaman sahabat *Nabi saw* terhadap diharamkannya *khamr* sebagai minuman yang memabukkan. Pemahaman ini bersumber pada penjelasan *Nabi saw* bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram. Di samping itu, juga didasarkan kepada penjelasan *Nabi saw* bahwa dari anggur juga bisa dibuat *khamr*, demikian pula dengan kurma, madu, dan gandum. Penjelasan terakhir ini diriwayatkan oleh *Abu Dawud* dari *Ibn 'Umar*.³⁰

³⁰ Malik, AJ (2013). *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* , 3 (1), 42–56. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.42-56>, h. 44

Khamr menurut kedokteran merupakan cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan dengan *khamr* karena mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya, menutupi dan merusak daya tangkap.³¹

Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, apa pun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah *khamr* sehingga haram hukum meminumnya. Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk *khamr*, dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah *khamr* menurut pengertian syariat, dan hukum-hukum yang berlaku

³¹ Beni Ahmad Saebandi, H. Mustofa Hasan (2020). *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, CV Pustaka Setia, Bandung. h. 423

terhadap *khamr* adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk *khamr* dan haram hukumnya. Adapun hikmah haramnya ialah karena di dalam *Al-quran* dan hadis sudah jelas bahwa hukum dari *khamr* adalah haram. (QS. Al-Maidah : 90-91)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلَّذِينَ سَرُّوهُ ٱلْأَنصَابُ
وَٱلْأَرْزَاقُ ٱلْمَرْجُوسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْعَلْهُ لَكُمْ ٱلْفَحْشَ ۖ
وَٱلْمُنكَرَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقَعَ بَيْنَكُمْ ٱلْأَعْدَ ۗ وَٱلْبَغْضَ ۚ إِنِّي
ٱلْخَمْرُ وَٱلَّذِينَ سَرُّوهُ ۚ وَٱلَّذِينَ سَرُّوهُ ۚ عَنِ ٱللَّهِ وَغَنِ ٱلصَّلَوةِ ۚ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ ۙ ٩١

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? "

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma menjelaskan Minuman beralkohol merupakan minuman mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari

bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol tradisional merupakan minuman beralkohol yang di buat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu – waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.³² Sedangkan minuman beralkohol menurut peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-Dag/PER/2019 pasal 1, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian melalui proses fermentasi dan/ destilasi, atau destilasi tanpa fermentasi.³³ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa minuman beralkohol berasal dari hasil pertanian.

³² Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 *tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol* , Pasal 2, h. 3

³³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 *tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol*, Jakarta (2019). h. 2

Alkohol merupakan suatu kelompok senyawa yang memiliki fungsi gugus *hidroksi* (-OH) yang terkait pada *atom karbon*, sedangkan yang dikenal sebagai minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol etil alkohol* (C₂H₅OH).³⁴ Fermentasi merupakan *respirasi anaerob*. Fermentasi hanya menghasilkan 2 molekul *adenosin triposfat* (ATP). Ada dua macam fermentasi, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi merupakan proses *metabolisme mikrobat* untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai lebih tinggi, seperti *asam – asam organik, protein sel tunggal, antibiotik, dan biopolymer*.³⁵ Ini menjelaskan bahwa proses fermentasi penting untuk menciptakan *etil alkohol* dalam makanan atau minuman. Dengan cara ini, makanan atau minuman yang akan makan dapat menghasilkan *etil alkohol* melalui fermentasi. Saat

³⁴ Fenny R. Wolayan, Rahmawaty Hadju, Meity R. Imbar (2022), *KIMIA ORGANIK*

Tatanama, Struktur, Sifat dan Fungsi, CV. Patra Media Grafindo Bandung. h.9

³⁵ M. Iqbal (2020), *Skripsi Studi Produksi Alkohol Dari Fermentasi Tetes Tebu (Saccharum Officinarum L.)* Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh. h.7

makanan atau minuman belum melalui proses fermentasi, tidak ada alkohol di dalamnya , jadi tetap halal.

Minuman beralkohol berbagai jenis minuman yang bisa membuat orang jadi mabuk, sehingga saat meminumnya, seseorang bisa kehilangan kesadaran . Ini termasuk minuman keras seperti arak dan Wine yang memiliki kandungan alkohol tinggi. Namun, biasanya penjualan minuman beralkohol ini hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang sudah mencapai usia tertentu. Untuk minuman keras, semakin lama mereka menyimpannya, rasa yang dihasilkan akan semakin enak . Minuman keras dengan kadar etanol yang lebih tinggi bisa dibuat dengan cara *mendistilasi* produk yang dihasilkan dari proses fermentasi. Minuman beralkohol, juga Dikenal dengan sebutan kadang disingkat *minol*, adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah zat *psikoaktif* , dan konsumsinya menyebabkan kesadaran menurun. Penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah

kalangan saja di banyak negara, biasanya kepada orang - orang yang mengonsumsi orang batas usia.

2. Dasar Hukum *Khamr*

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, semua orang di negara ini memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, baik secara fisik maupun mental. Hak ini dilindungi oleh negara untuk menjaga kesejahteraan semua orang di Indonesia. Penyalahgunaan minuman beralkohol harus dicegah agar kesehatan, ketenangan, dan keamanan masyarakat tetap terjaga serta untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Di Indonesia, aturan mengenai minuman beralkohol dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Aturan resmi yang mengatur peredaran minuman beralkohol adalah usaha dari pemerintah untuk menjaga ketertiban umum, kesehatan warga, dan etika masyarakat. Izin , distribusi, dan pengawasan peredarannya oleh

pemerintah lokal dan pusat memerlukan pengelompokan ini. Di Indonesia, ada banyak peraturan yang mengatur minuman beralkohol. Dasar hukumnya adalah:

1) *Prespektif Siyasah Tanfiziyah Terhadap Khamr*

Pandangan *Siyasah Tanfidziyah* mendorong pemerintah untuk menerapkan hukum Islam guna memperbaiki kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial masyarakat. Pandangan ini mengatakan bahwa minuman beralkohol tidak diperbolehkan oleh agama dan perlu dikelola demi kebaikan masyarakat. Tujuan dari *Siyasah Tanfidziyah* adalah untuk melaksanakan dan menegakkan hukum atau kebijakan yang telah ditentukan, terutama yang bersumber dari ajaran Islam (*Al-Qur'an dan Sunnah*) mengenai larangan mengonsumsi minuman beralkohol (*khamr*). Menurut *Siyasah Tanfidziyah*, hukum yang menjadi dasar suatu negara seharusnya berasal dari *Al-Qur'an dan Sunnah*. Karena minuman yang dapat membuat orang kehilangan kesadaran dan termasuk dalam perbuatan

buruk yang harus dihindari , dikatakan bahwa minuman ini (*khamr*) dilarang dalam Islam , sesuai dengan petunjuk seperti yang tertulis di,

Surat Al-Maidah: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."³⁶

Al – Baqarah (2): 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya"

An – Nisa (4): 43

³⁶ <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/9012>

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ

Artinya : "Wahai orang – orang yang beriman janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan"

Dengan ayat itu Allah Swt memfinalkan larangan minuman *khamr* dan umat Islam pun berhenti mempersoalkannya. Pengharaman terakhir ini terjadi setelah perang *diAhzab*. Ada riwayat dari *Qatadah* yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan *khamr*, sebagaimana dalam surat Al-maidah, terjadi setelah perang *Ahzab*, yaitu pada tahun keempat atau kelima *Hijriah*. Akan tetapi, menurut Ibnu Ishak, Pengharaman ini terjadi sewaktu perang di *Bani An-Nadhir*, yaitu pada tahu keempat *Hijriah* menurut pendapat yang kuat (*raih*). Dalam bukunya, *As-Sirah Ad-Dimyathi*, ia mengatakan bahwa pengharaman ini

terjadi sewaktu perjanjian *Hudaibiyah* pada tahun keenam Hijriah.³⁷

Politik *Tanfidziyah* berarti pihak yang memiliki hak untuk membuat keputusan dan mengikat, yang pada saat itu adalah pemerintah atau eksekutif (termasuk lembaga penegak hukum seperti Satpol PP). Sesuai dengan aturan *syariah*, tugas eksekutif adalah memberikan manfaat bagi masyarakat dan melindungi mereka dari dampak buruk minuman. Pandangan ini meminta peraturan daerah dan undang-undang tambahan untuk melarang dan mengatur minuman beralkohol. Menurut *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah harus aktif, tegas, dan nyata menerapkan larangan minuman beralkohol karena syariat Islam melarang khamar dan untuk menjaga moral, kesehatan, dan keselamatan masyarakat umum dari efek negatif alkohol.

³⁷ Beni Ahmad Saebandi, H. Mustofa Hasan (2020). *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, CV Pustaka Setia, Bandung. h.414-418

Hukum tentang konsumsi alkohol ada untuk menjaga moral, pikiran, dan kesehatan orang banyak, serta melindungi diri dari hal-hal yang tidak baik. Untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada umat manusia, Allah SWT memberikan larangan tersebut. Setiap orang muslim perlu mengetahui tentang hukum alkohol dari *Al-Qur'an*, *Hadist*, dan pendapat para ahli agama karena meskipun alkohol bisa membuat seseorang merasa senang untuk sementara, itu sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental dalam waktu lama. Hukum minum minuman keras dijelaskan dalam beberapa ayat *Al-Qur'an* secara bertahap. Puncaknya terdapat dalam QS. *Al-Ma'idah*: 90-91 yang menyatakan secara eksplisit bahwa *khamr* (minuman keras) adalah *rijsun min 'amali syaithan* (kotoran dari perbuatan setan), dan umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya. Ini adalah ayat yang paling tegas dalam menjelaskan hukum minum minuman keras dalam Islam. Dengan turunnya ayat

ini, para sahabat Nabi pun langsung memusnahkan segala bentuk minuman keras yang mereka miliki. Tindakan ini menjadi bukti bahwa mereka sangat memahami betapa seriusnya hukum minum minuman keras dalam pandangan Islam. Oleh sebab itu, tidak ada lagi keraguan bahwa hukum minum minuman keras adalah haram secara mutlak dan merupakan bagian dari dosa besar yang harus di jauhi oleh setiap Muslim yang ingin menjaga keimanan dan kesucian hidupnya.³⁸

Menurut *Imam Malik* dan *Imam Abu Hanifah*, hukuman untuk peminum minuman keras (*khamr*) adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut *Imam Syafi'i* dan satu riwayat dari pendapat *Imam Ahmad*, hukuman untuk peminum minuman keras tersebut adalah dera empat puluh kali. Akan tetapi, mereka ini membolehkan dera delapan puluh kali apabila hakim (imam) memandang perlu. Dengan

³⁸ <https://baznas.go.id/artikel-show/Hukum-Minum-Minuman-Keras-dalam-Islam:-Dosa-Besar-yang-Harus-Dihindari/1655>

demikian, menurut pendapat *Imam Syafi'i*, hukuman hadnya empat puluh kali dera, sedangkan kelebihanannya, yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman *ta 'zir*.³⁹

2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun

2013 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah undang-undang utama yang mengatur minuman beralkohol. Peraturan ini mengatur klasifikasi minuman beralkohol, persyaratan untuk penjualan, dan pengawasan umum. Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan presiden 74/2013 menjelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang dibuat dari bahan pertanian yang memiliki karbohidrat dengan cara difermentasi dan disuling atau hanya difermentasi

³⁹ Ahmad Wardi Mislich (2005), *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No.18 Jakarta.h.76

saja . Selain itu, undang-undang ini juga menyebutkan minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional, yang artinya dibuat dengan cara yang sudah ada sejak lama, dikemas dengan cara yang sederhana, dibuat secara rutin , dan dipakai untuk keperluan adat atau acara keagamaan. Sesuai dengan Pasal 7 Perpres 74 Tahun 2013, minuman beralkohol golongan A dengan kandungan etil alkohol atau etanol sampai 5 persen, golongan B dengan kadar 5 - 20 persen, dan golongan C dengan kadar 20 hingga 55 persen hanya diperbolehkan dijual di hotel, bar, dan restoran yang sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Penjualan dan distribusi yang ditentukan oleh pemimpin daerah tidak boleh dekat dengan lokasi ibadah, sekolah, dan rumah sakit. Selain itu, jenis minuman beralkohol kelas A bisa dijual dalam kemasan yang ada di toko- toko . Penempatan minuman beralkohol dapat dilakukan di lokasi – lokasi

yang memperhatikan budaya dan keadaan setempat .
Penjualannya juga harus dilakukan terpisah dari
barang -barang lain yang dijual.

- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran,
Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan yang dikenal
dengan Permendag Nomor 25 Tahun 2019 merupakan
revisi yang keenam dari Permendag Nomor 20/M-
DAG/PER/4/2014. Tujuan dari peraturan ini adalah
untuk memperbarui dan memperkuat aturan mengenai
pengawasan dan pengendalian pengadaan, peredaran,
serta penjualan minuman beralkohol. Aturan ini
meliputi pengelompokan jenis-jenis minuman
beralkohol, kewajiban untuk mendapatkan izin bagi
pelaku usaha, pengaturan proses pengadaan termasuk

impor melalui Pusat Logistik Berikat, serta pengawasan dan hukuman administratif . Peraturan ini dibuat agar bisa sejalan dengan kebijakan kontrol dan pengawasan alkohol dengan kemajuan ekonomi, sosial, dan keamanan masyarakat. Sasaran dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa penjualan dan distribusi minuman beralkohol dilakukan dengan aman dan sesuai hukum di Indonesia.

4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di kabupaten Seluma.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 dibuat supaya bisa mengatur dan memadukan penjualan minuman beralkohol agar tidak mencelakakan masyarakat. Perda ini membagi minuman beralkohol menjadi beberapa jenis sesuai dengan jumlah alkohol yang terkandung di dalamnya , dan mewajibkan semua penjual untuk mendapat izin.

Izin ini hanya bisa diberikan oleh lembaga resmi, perusahaan swasta, atau kelompok, dan juga mewajibkan penjual untuk mencatat semua pendapatan dan pengeluaran dari penjualan minuman itu. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi, menjaga kesehatan, dan menjamin ketenangan masyarakat dari efek buruk minuman beralkohol, serta menjadi dasar hukum untuk mengawasi dan mengatur minuman beralkohol di Kabupaten Seluma. Peraturan ini dibuat untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan ketenangan warga dari dampak negatif minuman beralkohol. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengatur dan mengatur minuman beralkohol di Kabupaten Seluma.

3. Kriteria *Khamr*

Kriteria *khamr* mencakup semua yang dapat membuat seseorang mabuk, baik itu minuman atau bukan. Hal ini bisa merusak pemikiran dan akal sehat, tanpa memperdulikan bahan yang digunakan (seperti

anggur atau bir) dan proses pembuatannya (apakah dimasak atau tidak). Secara lebih jelas, kriterianya meliputi adanya bahan yang bisa membuat orang kehilangan kesadaran dan kemampuan berpikir , serta dampak buruk bagi kesehatan, hubungan sosial, dan keamanan.

Kriteria *Khamr*:

- 1) Memabukkan adalah yang paling penting. Apapun yang membuat kita kehilangan kesadaran, baik dalam jumlah kecil maupun besar, dianggap sebagai khamr. Mengandung alkohol; Minuman seperti bir, anggur, atau minuman keras yang mengandung etanol disebut khamr, terutama yang mengandung banyak alkohol.
- 2) Membahayakan akal dalam agama Islam, khamr dilarang karena dapat merusak kemampuan otak, anugerah Tuhan yang harus dijaga.
- 3) Mengganggu kesadaran Selain minuman, zat-zat lain yang dapat mengganggu kesadaran dan

pikiran, seperti narkoba, juga termasuk dalam jenis khamr yang haram.

Alkohol memiliki banyak jenis, dan setiap jenisnya memiliki tingkat racun yang berbeda-beda yang dapat merusak tubuh. Jenis – jenis alkohol tersebut adalah:

1) *Etanol (etil alkohol)*

Satu – satunya jenis alkohol yang aman untuk dikonsumsi manusia. *Etanol* ditemukan dalam minuman beralkohol, tetapi juga dalam produksi sehari – hari. *Etanol* adalah jenis alkohol yang ditemukan di dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya tetapi juga dalam produksi rumah tangga. Meskipun aman dikonsumsi manusia dalam jumlah kecil, dosis tinggi atau penggunaan yang tidak tepat tetap dapat berbahaya. *Etanol* dibuat dengan cara memfermentasi gula atau karbohidrat nabati, dan juga dapat disintesis di laboratorium. Secara kimia, *etanol* mengandung dua atom karbon dan

satu gugus *hidroksil*, yang mengklasifikasikannya sebagai alkohol. *Etanol* merupakan bentuk alkohol yang paling banyak disalah gunakan. Produk yang mengandung etanol:

- a. Bir, anggur, dan minuman keras
- b. Ekstra perasa, seperti vanili
- c. Obat kumur
- d. Cologne atau parfum

2) *Metanol (metil alkohol)*

Metanol merupakan jenis alkohol yang sangat beracun dan tidak boleh dikonsumsi. Meskipun disebut alkohol, metanol berbeda dengan alkohol yang ditemukan dalam bir dan anggur, secara kimia metanol adalah bentuk alkohol yang paling sederhana, terdiri dari satu atom karbon dan satu gugus hidroksil, yang memberinya sifat pelarut dan bahan bakar yang kuat. Produk yang mengandung metanol:

- a. Anti beku
- b. Pembersih wiper kaca depan
- c. Penghapus cat
- d. Pembersih otomotif

3) *Isopropil (isopropanol)*

Alkohol isopropil merupakan disinfektan kuat yang digunakan dalam produksi medis, kosmetik, pembersih, tetapi tidak aman untuk diminum. Secara kimiawi, *isopropil alkohol* terdiri dari tiga atom karbon dan satu gugus hidriksil. Struktur ini memberikannya sifat anti bakteri yang kuat dan memungkinkannya menguap dengan cepat, sehingga ideal untuk membersihkan dan mensterilkan permukaan. Produk yang mengandung isopropil:

- a. Spiritus
- b. Kapas alkohol
- c. Parfum atau Cologne
- d. Perlengkapan pembersih

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 yang hanya membahas tentang minuman beralkohol yang mengandung etanol (C_2H_5OH) untuk dijual, penulis akan fokus pada minuman beralkohol yang memiliki etanol dan akan menghindari jenis yang mengandung metanol atau isopropanol. Minuman beralkohol atau minuman keras yang ada di masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang sah dan yang ilegal. Jenis minuman keras yang sah adalah yang diproduksi atau diimpor oleh perusahaan yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan hal tersebut, baik itu perusahaan yang memiliki status hukum maupun yang tidak. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur dan memantau penyebaran minuman yang mengandung alkohol. Permendag RI No 20/M-DAG/PER/4/2019 pasal 2 mengelompokkan minuman beralkohol menjadi tiga kategori berdasarkan jumlah alkohol yang ada. Minuman beralkohol yang diproduksi secara lokal atau diimpor termasuk dalam kategori berikut:

- a. Minuman dengan golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima per seratus).

Contoh: Anggur, Bir, Tuak

- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus)

Contoh: Wine, Soju

Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus).⁴⁰

Contoh: Whisky, Vodka, Gin⁴¹

Minuman *khamr* atau beralkohol kategori "A" adalah bagian utama yang dibahas. Ini adalah jenis minuman yang paling sedikit mengandung alkohol,

⁴¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 *tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*, Jakarta (2014). h.5

produk ini dijual secara bebas di pasaran. Karena etanol, yang sering disebut sebagai *Grain Alcohol*, adalah jenis utama dari alkohol yang ada di minuman keras, bukan metanol atau jenis alkohol lainnya. Beberapa jenis khamr atau minuman keras yang diantaranya adalah :

a) Bir

Bir salah satu minuman beralkohol yang paling terkenal di seluruh dunia. Bir dibuat dengan cara fermentasi biji-bijian seperti barley, gandum, atau jagung. Banyak jenis bir, seperti lager dan ale, memiliki kandungan alkohol sekitar 4 hingga 6 persen. Namun, ada juga beberapa pabrik yang sekarang menjual bir dengan tingkat alkohol yang lebih tinggi, seperti bir malt yang memiliki kandungan alkohol antara 6 hingga 8 persen.

2) Anggur atau Wine

Anggur atau wine dianggap memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti menurunkan

tekanan darah dan membantu meredakan stres. Sesuai namanya, minuman ini dibuat dari jus buah anggur yang telah fermentasi. Proses fermentasi melibatkan penggunaan ragi yang mengubah gula dalam jus buah menjadi karbon dioksida dan alkohol. Anggur memiliki rasa dan jenis yang sangat beragam tergantung pada jenis buah, iklim, dan proses pembuatannya. Anggur memiliki kadar alkohol antara 11 dan 13 persen ABV.

3) Brandy

Brandy, juga disebut brendi, adalah jenis minuman keras yang dibuat setelah distilasi wine, yaitu proses di mana udara dihilangkan dari minuman. Hasilnya, minuman keras ini memiliki konsentrasi alkohol antara 35 dan 60% ABV, lebih tinggi dari wine biasa.

4) Soju

Soju belakangan ini menjadi salah satu minuman keras yang paling populer berkat

popularitas musik dan drama Korea Selatan. Soju adalah minuman beralkohol yang dibuat dari fermentasi beras atau ubi jalar dan kemudian disulingkan atau distilasi. Ini adalah proses yang membuat minuman soju terlihat lebih murni, tidak berwarna, dan lebih bening. Alkohol minuman keras ini berkisar antara 15 dan 20 persen ABV.

5) Sake

Sake adalah minuman keras tradisional Jepang yang dibuat dari fermentasi beras. Sebagian besar minuman ini memiliki konsentrasi alkohol antara 13 dan 17% ABV. *Kanzake*, atau sake hangat, adalah salah satu jenis sake yang sangat disukai. Mereka percaya bahwa ini dapat menawarkan pengalaman minum yang berbeda, terutama untuk membantu menghangatkan tubuh selama musim dingin.

6) Wiski

Wiski juga dikenal sebagai whisky, adalah minuman beralkohol Skotlandia yang dibuat dari fermentasi gandum atau malt. Ada beberapa jenis wiski, seperti scotch dan bourbon. Warna cokelat karamel minuman keras ini berasal dari penyimpanan di dalam tong kayu ek. Wiski memiliki kadar alkohol antara 40 dan 50% ABV, tergantung pada berapa lama minuman ini disimpan di dalam tong kayunya.

7) Ciu

Meminum minuman beralkohol tradisional Indonesia, seperti ciu, adalah salah satu contohnya. Ciu memiliki aroma yang kuat dan berwarna bening. Untuk membuat minuman ciu, air tapai singkong atau tetes tebu di fermentasikan dan kemudian disuling satu kali. Kadar alkohol minuman keras ini cukup tinggi, berkisar antara 25

hingga 70% ABV, karena proses penyulingan ciiu yang singkat.

8) Vodka

Warna dan rasa Vodka terkenal. Minuman ini berasal dari Eropa Timur dan terbuat dari produk fermentasi dari berbagai jenis gandum, sorgum, gandum, dan bahkan kentang. Menurut *American Addiction Centers*, proses distilasi membuat minuman ini memiliki konsentrasi alkohol yang sangat tinggi, mulai dari 40% ABV hingga 95% ABV. Oleh karena itu, Anda harus memperhatikan efek samping minuman keras ini, yang mencakup kerusakan hati, gangguan sistem saraf, dan peningkatan risiko kanker.

9) Tequila

Tequila adalah minuman keras yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan yang dibuat dari agave, sejenis tanaman yang bentuknya

mirip lidah buaya, dan diproses dan di distilasi. Selain meningkatkan kadar alkohol, penyulingan hasil fermentasi agave dilakukan untuk menghilangkan sifat halusinogen atau pemicu halusinasi minuman keras ini. Jenis minuman keras ini biasanya memiliki alkohol 40–46% ABV.

10) Tuak

Tuak , minuman keras tradisional lain yang sangat populer di Indonesia, berasal dari air nira aren atau beras yang di fermentasikan. Beberapa masyarakat menganggap minuman keras ini bermanfaat karena efeknya yang menghangatkan, yang biasanya terjadi setelah mengonsumsi alkohol. Tuak memiliki alkohol rendah. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Ilmiah Medicamento* (2019) menemukan bahwa tuak mengandung alkohol 4 persen ABV.

11) Rum

Rum adalah minuman alkohol yang dibuat dari molase atau tetes tebu yang difermentasi. Rum hitam dan rum putih adalah dua jenis rum yang tersedia di pasaran. Rum hitam memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi dan karakteristik yang lebih ringan dibandingkan rum putih. Rum, yang memiliki konsentrasi alkohol antara 36 dan 50% ABV, biasanya digunakan sebagai campuran kue atau es krim. Sangat penting untuk memahami jenis alkohol dan kandungan minuman keras untuk menghindari konsumsi berlebihan dan meminimalkan efek alkohol yang berbahaya bagi kesehatan Anda. Oleh karena itu, minum alkohol terlalu banyak dapat menyebabkan diabetes, penyakit jantung, gangguan mental, dan kerusakan hati.

4. Hikmah Dilarang *Khamr*

Khamr , yang dikenal sebagai sumber utama berbagai dosa besar, sangat merugikan kehidupan manusia. Dari *khamr* ini, muncul banyak tindakan buruk yang bisa membahayakan jiwa, tubuh, pikiran , dan harta (ini bisa dilihat dari ayat 91 dalam Surat Al-Maidah yang membahas efek negatif dari alkohol dan judi)beberapa alasan penting mengapa minuman *khamr* dilarang:

Karena *khamr* menyebabkan banyak masalah, masyarakat dapat menghindari tindakan jahat yang dilakukan oleh mereka yang dipengaruhi oleh minuman *khamr*. Karena *khamr* menjadi penyebab banyak masalah, ketika *khamr* diharamkan dan kebiasaan minumnya dihentikan, tindakan jahat pun akan secara otomatis berkurang. melindungi tubuh dan jiwa dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh minum *khamr*, seperti gizi buruk, kehilangan ingatan, dan penyakit berbahaya lainnya. Pengaruh *khamr*

tidak dapat mencegah permusuhan dan konflik dalam masyarakat. *Khamr* tidak hanya menyebabkan berbagai penyakit, tetapi juga membuat mental orang yang kecanduan menjadi tidak stabil. Kecanduan *khamr* sering menyebabkan kebencian dan permusuhan. Karena *khamr* mengganggu keseimbangan fisik dan jiwa, orang yang kecanduan *khamr* biasanya semakin jauh dari Allah. Karena hatinya menjadi suram dan keras, dia tidak ragu untuk melanggar aturan agama. Hikmah diharamkannya meminum *khamr* adalah:

1. *Khamr* bisa merusak pikiran manusia hingga peminumnya berperilaku seperti orang yang tidak waras .

2. Dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia.

Tentu masih ada banyak alasan lain , namun kedua hal yang sudah disebutkan di atas cukup menggambarkan bahaya dari minuman keras. Dari sudut pandang *Ushul Fiqh*, dua hal itu (pikiran dan

jiwa) termasuk dalam hal yang sangat penting yang harus dilindungi karena itu adalah inti dari tujuan pengharaman *khamr*. Meskipun ada banyak pelajaran lain yang bisa diambil, dua poin yang disebutkan sebelumnya sudah cukup untuk menunjukkan dampak buruk dari minuman keras. Dari pandangan *Ushul Fiqh*, kedua poin tersebut (akal dan jiwa) termasuk dalam bagian yang sangat penting karena tujuan utama dari larangan minuman keras adalah untuk melindungi dua hal tersebut. Faktanya, mengonsumsi minuman keras memberi dampak negatif bagi agama, keturunan, dan kekayaan, karena orang cenderung tidak menaati perintah Allah, seperti tidak melaksanakan shalat. Salah satu contohnya adalah larangan dari Allah, karena mengonsumsi minuman keras membuat orang lebih mudah melanggar perintah lainnya. Akibatnya, hal ini bisa membahayakan pelaksanaan syariat Islam. Ketika orang tua meminum alkohol, hal itu dapat berdampak buruk pada anak, terutama jika mereka

adalah pecandu alkohol. Tingkat kecerdasan anak-anak yang lahir dari orang tua yang sering minum alkohol dapat menurun. Mereka juga dapat tumbuh menjadi peminum seperti orang tua mereka. Anak yang dilahirkan dapat dipengaruhi oleh hubungan seksual antara suami dan pasangannya saat mereka dalam keadaan mabuk. Selain itu, perilaku anak dipengaruhi oleh kebiasaan orang tua yang sering minum alkohol. Contoh yang diberikan oleh orang tua sangat mempengaruhi perkembangan karakter anak-anak. Mereka sering mengikuti kebiasaan orang tua mereka yang suka mabuk. Namun, ketika seseorang menghabiskan uang untuk membeli alkohol, itu memiliki konsekuensi finansial yang tidak menguntungkan. Kebutuhan untuk membeli alkohol yang tidak berguna mungkin lebih penting daripada kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, terutama jika individu tersebut menjadi pecandu. Selain itu, seorang pecandu alkohol mungkin juga

mulai menggunakan narkoba karena orang-orang yang menggunakan narkoba biasanya berhubungan dengan satu sama lain. Dengan menjadi pecandu narkoba, pengeluarannya mungkin meningkat karena narkoba sering kali lebih mahal daripada alkohol. Jika pengeluaran meningkat dan pendapatan tidak mencukupi, kemungkinan tindakan kriminal mungkin muncul seperti cara untuk memenuhi kecanduan narkoba dan alkohol.

Secara tidak langsung, pecandu *khamr* juga dapat menjadi rusak harga dirinya karena dengan memperhatikan dampak negatif konsumsi *khamr* akan membuat orang lain memiliki *stigmatenatif* tentang pribadi si pecandu sehingga dalam pergaulan dan interaksi sosial akan ,dijauhi oleh orang lain. Secara psikis, pecandu *khamr* akan tersisih dalam kehidupan

social, karena masyarakat khawatir terhadap perilaku si pecandu.⁴²

Dalam konteks fikih siyasah (aturan dalam politik Islam), Siyasah Tanfiziyah berarti kekuasaan eksekutif atau hak untuk melaksanakan hukum (kekuasaan eksekutif). Pelaksanaan Siyasah Tanfiziyah lebih menekankan pada bagaimana seorang pemimpin (imam/ulil amri) atau lembaga birokrasi menerapkan peraturan, syariat, dan kebijakan publik untuk kebaikan masyarakat (*mashlahah ammah*). Ketika kita melihatnya dari sudut pandang hukum saat ini (seperti penerapan Peraturan Daerah di tingkat lokal), kita dapat mengidentifikasi pelaksanaan berdasarkan Siyasah Tanfiziyah melalui beberapa kriteria utama berikut:

1. Aspek Kompetensi dan Integritas Pelaksana (*Al-Kifayah wa al-Amanah*)

⁴² Malik, AJ (2013). *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* , 3 (1), 42–56. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.42-56>. h.51

Dalam Islam, pemerintahan akan berfungsi dengan baik jika dijalankan oleh orang-orang yang memenuhi dua syarat utama, yaitu kuat (Al-Qawiy) dan dapat dipercaya (Al-Amin).

a. Kompetensi (Al-Kifayah/Al-Qawiy):

Petugas penegak hukum (seperti Satpol PP atau instansi terkait) perlu memiliki kemampuan teknis, pemahaman yang baik tentang peraturan, serta jumlah personel dan fasilitas yang cukup untuk menerapkan aturan.

b. Integritas (Al-Amanah): Para pelaksana

kebijakan harus bebas dari praktik suap, tidak pilih kasih dalam menangani pelanggaran, dan memiliki komitmen moral yang tinggi untuk menjaga tatanan sosial.

2. Aspek Kepatuhan dan Penegakan Hukum (Al-Imtitsal wa al-Tanfiz) membutuhkan tindakan nyata di lapangan, bukan hanya sekadar peraturan yang tertulis di atas kertas. Analisis di bagian ini mengevaluasi seberapa jauh masyarakat merespons aturan tersebut dan bagaimana aparat menegakkannya.

a. Kepatuhan Masyarakat: Apakah masyarakat mengikuti aturan karena mereka sadar hukum (ta'ah) atau mereka justru berusaha mencari cara untuk melanggar secara diam-diam.

b. Ketegasan Aparat: Bagaimana cara pengawasan (al-israf) dan tindakan (al-uqubah) dilakukan? Jika pelanggaran dibiarkan tanpa tindakan, maka pelaksanaan Siyasa Tanfiziyah dianggap tidak kuat karena kewibawaan pemerintah (haibah al-hukumah) akan hancur.

3. Aspek Hambatan Operasional (Al-Mawaani' al-Amaliyah) Dalam studi fiqih siyasah, penerapan kebijakan sering kali bertentangan dengan kondisi sosial yang ada (Al-Waqi'). Analisis Siyasah Tanfiziyah perlu mengidentifikasi berbagai hambatan yang ada, yang biasanya mencakup:

a. Hambatan Geografis & Finansial: Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta luasnya daerah yang harus diawasi membuat petugas kesulitan untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil.

a. Hambatan Sosiologis (Kultur): Ada budaya atau kebiasaan masyarakat lokal yang tidak sejalan dengan peraturan baru, sehingga menyebabkan penolakan ketika aturan tersebut diterapkan.

4. Orientasi Kemaslahatan (Tasharruf al-Imam Manuthun bi al-Mashlahah) adalah prinsip dasar dalam ilmu fikih yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan. Setiap kebijakan dan tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.

- a. Perlindungan Lima Hal Utama (Al-Kulliyat al-Khams): Apakah pelaksanaan aturan ini berhasil dalam menjaga agama (hifzh ad-din), kehidupan (hifzh an-nafs), pikiran (hifzh al-aql), keturunan (hifzh an-nasl), atau harta (hifzh al-mal).
- b. Sebagai contoh, memperketat aturan tentang minuman beralkohol adalah cara nyata untuk menjaga akal (hifzh al-aql) dan melindungi jiwa dari kejahatan yang disebabkan oleh minuman keras (hifzh an-nafs).

Pelaksanaan Siyasah Tanfiziyah dianggap berhasil jika aparat pemerintah (tanfiziyah) dapat mengubah aturan yang tertulis menjadi tindakan nyata yang bermanfaat, mengurangi kerusakan, serta mampu mengatasi kendala di lapangan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara jujur dan profesional.